

Eksklusivisme Parpol di Desa

RIZA MULTAZAM LUTHFY, Peneliti Desa dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Parpol sering digunakan sejumlah orang sebagai medium merealisasikan kepentingan jangka pendek.

ejumlah tokoh dan elite politik mengisyaratkan munculnya beberapa partai politik (parpol) yang siap bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Diluar parpol lama, kontestasi politik lima tahun sekali tersebut bakal disemarakkan parpol baru. Salah satunya, Partai Ummat yang telah menerima surat pengesahan dengan diterbitkannya SK Kementerian Hukum dan Hak kannya SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Asasi Manusia.

Menjelang digelarnya ajang demokrasi
paling dinanti itulah, parpol beramai-ramai
beradu visi dan misi. Mereka berlomba
menarik simpati dan dukungan publik dengan menampilkan ikon atau lambang tertentu.

Basis pemilih Selama ini, orang di pedesaan menjadi target pedesaan menjadi tanget sekaligus magnet utama parpol. Agar mendapat peng-akuan publik, parpol kerap mengaku dekat orang desa. Itulah mengapa, prog-ram yang dicanangkan kerap dihubung-

ram yang dicanangkan kerap dihubung-kan dengan kepentingan orang desa. Apalagi, berkaca pada pengalaman sebelumnya, mayoritas basis pemilih parpol pada Pemilu 2019 berada di desa. Data menunjukkan, 60 persen pemilih parpol adalah orang desa. Menurut catatan historis, pendekatan terhadap orang desa merupakan salah satu strategi yang pernah ditempuh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya memenangkan pemilu.

dalam upaya memenangkan pemilu. Bagi kalangan akar rumput, daya tarik PKI cukup melejit karena gencar menawarkan isu-isu populis di desa. Kondisi pereko-nomian yang kembang kempis dimanfaatkan PKI untuk mengangkangi lawan-lawan poli-

Merujuk Deliar Noer, dkk (1999: 145-146), setelah kekalahan telak kaum nasionalis

dan kaum Islam pada Pemilu 1955, parpol berbondong-bondong terjun ke desa. Langkah ini diwujudkan, antara lain melalui mobilisasi massa. Pada awal mobilisasi, misalnya di Malang

Pada awal mobilisasi, misainya di maiang dan Kediri, PKI memetik keuntungan. Mero-sotnya perekonomian nasional mengakibat-kan banyak orang desa didera krisis ekonomi dan politik. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan mereka merapat ke PKI

Politik hukum

Kedekatan orang desa dengan urusan politik tak mungkin dilepaskan dari rezim ber-kuasa. Berdasarkan fakta historis, terdapat perbedaan arah kebijakan pemerintah antara satu masa dan masa lainnya. Pemerintah Orde

Lama menginginkan orang desa mengenal parpol, sekaligus ber-usaha mewujudkan harapannya melalui parpol. Bagi Sukarno, keberadaan parpol di desa merupakan keniscayaan.

iscayaan. Hal di atas bertolak

belakang dengan pemerintah Orde Baru, yang berhasrat menjauhkan orang desa dari gelanggang politik. Orang desa diharapkan selalu memfokuskan diri pada program pembangunan yang tengah digalak-kan pemerintah.

Sayangnya, apa yang dilakukan pemerin-tah bersifat kontradiktif. Di satu sisi, pemerin-tah menghalangi parpol menjadikan orang desa sebagai basis pemilih atau konstituennya, tapi di sisi lain, pemerintah justru menancap-kan tiang berdirinya Golongan Karya di desa.

Representasi wong cilik

Pada dasarnya, pembentukan parpol me-

rupakan sarana mewujudkan prinsip dan nilai demokrasi di Indonesia. Ini berarti, parpol semestinya bersedia menampung parti-sipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

Sayangnya, keberadaan sejumlah parpol cenderung bercorak elitis dan eksklusif. Par-pol sering digunakan sejumlah orang sebagai medium merealisasikan kepentingan jangka pendek. Dalam dasawarsa terakhir, parpol dalam kondisi mengkhawatirkan.

Para pakar dan akademisi menilai, ada-nya pergeseran dari demokrasi ke oligarki di tubuh parpol.

Tak heran apabila parpol lebih tepat di-anggap perusahaan pribadi atau keluarga yang mengutamakan kepentingan sekelompok orang, daripada fungsinya melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, termasuk orang desa.

termasuk orang desa.
Dengan demikian, parpol tidak berada
dalam kepemilikan rakyat, tetapi dikuasai
segelintir orang dengan modal sosial, ekonomi, serta politik yang kuat.
Atas dasar itulah, peninjauan terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur parpol merupakan keniscayaan. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Po-litik seharusnya bersifat lebih partisipatif. Norma-norma yang berpihak pada ke-

pentingan elite, sekaligus mengesampingkan kepentingan rakyat mendesak direvisi. Ini usaha menghilangkan citra eksklusif yang

telanjur melekat pada sebagian besar parpol. Ke depan, parpol diharapkan bukan lagi menjadi cerminan para elite yang haus kekuasaan, melainkan representasi *wong cilik* yang merindukan perlindungan dan kese-jahteraan.∎



